



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

Tentang

Penetapan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu minimal 40% dan paling tinggi 75%

- Pemohon** : Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang diwakili oleh Hariyadi BS Sukamdani selaku Ketua Umum DPP GIPI, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 3 Januari 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 karena sebagai induk organisasi pariwisata Pemohon I bertanggungjawab melindungi kepentingan 3.427 anggotanya yang merupakan para pelaku usaha pariwisata. Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Kawasan Pantai Indah. Pemohon III adalah badan hukum yang berbentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV. Puspita Nirwana. Pemohon IV adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Serpong Abadi Sejahtera. Pemohon V adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Citra Kreasi Terbaik. Pemohon VI adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Serpong Kompleks Berkarya. Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, memiliki kualifikasi sebagai pelaku usaha bidang hiburan dan terdampak langsung serta mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, karena mengatur pengenaan tarif pajak (*tax rate*) atas jasa hiburan yang diperlakukan secara berbeda dan bersifat norma khusus dari klasifikasi PBJT yang hanya dikenakan pada objek jasa hiburan tertentu yakni diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI norma Pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II sampai dengan Pemohon VI dalam berwirausaha karena akan berpotensi mematikan pelaku usaha jasa hiburan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerjanya. Dengan demikian, norma pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan hak konstitusional atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah dapat menerangkan secara spesifik dan potensial anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yakni, Pemohon I sebagai induk organisasi pariwisata yang memiliki tanggungjawab melindungi kepentingan anggota organisasi dari pemberlakuan norma pasal yang dimohonkan pengujian. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai pelaku usaha di bidang hiburan dan sebagai badan hukum privat maupun persekutuan yang merupakan wajib pajak yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuktikan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai wajib pajak yang membayarkan pajak, merasa dirugikan dengan penerapan tarif pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan norma pasal *a quo*. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat membuktikan bahwa kepentingannya diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART maupun akta pengesahan badan hukum atau persekutuan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, di mana para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tersebut tidak diperlakukan khusus. Termasuk dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pengenaan pajak ganda atas PBJT. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil para Pemohon *a quo*, telah ternyata substansi norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16].
2. Bahwa oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda dan alasan konstitusional yang digunakan oleh para Pemohon juga berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama yakni mempersoalkan mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% (empat

puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) khusus PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, di mana para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tersebut tidak diperlakukan khusus. Termasuk adanya potensi pengenaan pajak ganda atas PBJT. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 sepanjang berkenaan dengan Norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan *a quo*.

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma frasa “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, tidak bertentangan dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; prinsip atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; prinsip perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dwengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.